BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani diterapkan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Banyak petani yang tidak melakukan pembayaran iuran kembali karena tidak ada kejelasan dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai iuran yang harus dibayarkan setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. Belum ada satu pun petani yang melakukan klaim program jaminan sosial.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi kepada petani. Manfaat sosial dari BPJS Ketenagakerjaan: merasa aman, mengatasi risiko-risiko kecelakaan kerja, memberikan kepastian perlindungan, mengetahui pentingnya jaminan kecelakaan kerja, tidak bergantung pada orang lain, meningkatkan produktivitas, mendapatkan pengetahuan tentang pertanian dari petani lain ketika sosialisasi, silaturahmi dengan petani lain ketika sosialisasi. Sementara manfaat ekonomi adalah: iuran terjangkau dan membantu pengobatan biaya kecelakaan kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh petani, karena jika sosialisasi ini tidak dilaksanakan secara maksimal maka target yang akan dicapai untuk tenaga kerja di sektor informal tidak akan terlaksana. Sosialisasi juga harus dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh petani agar tidak terjadi salah pengertian mengenai BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan.

Misalnya dengan cara sosialisasi ke kelompok tani. Sosialisasi sangat penting dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani agar program ini merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani.

2. Diharapkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan alternatif cara pembayaran iuran agar lebih efektif. Misalnya bekerja sama dengan ketua kelompok tani atau menjadikan ketua kelompok tani sebagai agen untuk pembayaran iuran.
3. Diharapkan petani peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Lareh Sago Halaban untuk sama-sama menyadari pentingnya jaminan sosial guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja demi pembangunan di Indonesia.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA